

Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten

Anom Wahyu Asmorojati, Dian Mutiara Harijanja

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Coresspondence: anom.asmorojati@law.uad.ac.id, dianmutiarah@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bawaslu, apa saja kendala Bawaslu dalam upaya pencegahan, dan upaya Bawaslu menangani kendala yang ada dalam pencegahan praktek politik uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melalui wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan termasuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum. Peranan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam mencegah terjadinya pelanggaran yaitu memberikan sosialisasi pada masyarakat dan membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Dalam pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Klaten mengalami kendala seperti kekurangan SDM, dan terbatasnya anggaran. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui pemanfaatan media sosial untuk memudahkan penyampaian sosialisasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat, calon, dan tim kampanye untuk menolak segala jenis praktek politik uang, serta membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.

Kata Kunci : Bawaslu, Pilkada, Politik Uang

Abstract. This study aims to determine the roles, find out obstacles, and explicate the efforts of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing the practice of money politics during the 2020 Regional Elections in the Klaten Regency. This research is empirical legal research with direct field research. Its primary data source is data from interviews with the Bawaslu of Klaten Regency. The results of this study indicate that Bawaslu as a state institution has a duty to carry out supervision, including preventing violations in Regional Elections. The role of the Klaten Regency Bawaslu in preventing violations of money politics practices include providing socialization to all elements of society and forming an Anti-Money Politics Village and a Monitoring Village. In its supervision, the Klaten Regency Bawaslu experienced obstacles such as a lack of human resources, limited budget, and low community participation in supervision. The community itself is still afraid to report if they find violations. Therefore, to overcome these obstacles, Klaten Regency Bawaslu utilize social media to facilitate the socialization to the public, invite the public, candidates, and campaign teams to reject all kinds of money politics practices, and form Anti-Money Politics Villages and Monitoring Villages.

Keywords: Bawaslu, Regional Election, Money Politics

PENDAHULUAN

Negara hukum dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika penyelenggaraan demokrasi tanpa adanya hukum maka demokrasi tersebut tidak memiliki bentuk dan arah. Begitupun sebaliknya, hukum tanpa adanya demokrasi dapat membuat hukum itu tidak memiliki makna atau tujuan. Franz Magnis Suseno mengatakan “Demokrasi tanpa negara hukum maka demokrasi tersebut bukan arti demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi merupakan implementasi untuk memperkuat negara hukum”. Demokrasi pada dasarnya merupakan kekuasaan baik secara langsung maupun melalui perwakilan berasal dari rakyat yang dikembalikan untuk rakyat. Berikut merupakan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi menurut J.B.J.M. ten Berge¹:

1. Prinsip-prinsip negara hukum :
 - a. Adanya asas legalitas;
 - b. Perlindungan atas hak-hak asasi;
 - c. Keterikatan pemerintah dengan hukum yang ada;
 - d. Menegakkan hukum dan aturan yang ada;
 - e. Pengawasan independen oleh hakim.
2. Prinsip-prinsip demokrasi :
 - a. Adanya perwakilan politik;

¹ Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara. (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm 9-10.

- b. Adanya pertanggungjawaban politik;
- c. Kewenangan tidak dilakukan oleh 1 (satu) orang atau badan;
- d. Terdapat pengawasan dan kontrol;
- e. Pemerintah yang jujur dan terbuka terhadap umum;
- f. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

Dapat dikatakan bahwa dasar dari demokrasi ini adalah kekuasaan rakyat. Kekuasaan ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia yang dimiliki oleh rakyat agar memiliki kehidupan yang aman, tertib, adil dan sejahtera². Menurut Budiarto, demokrasi mempunyai nilai-nilai yang khusus meliputi³ :

1. Penanganan konflik yang dilakukan secara sukarela dan damai;
2. Jaminan perubahan pada masyarakat menjadi perubahan yang damai;
3. Mengganti pemegang kekuasaan secara sistematis;
4. Menghilangkan paksaan;
5. Keberagaman;
6. Keadilan yang ditegakkan;
7. Ilmu pengetahuan yang maju;
8. Kebebasan lain yang ada dalam demokrasi.

Pemilihan umum merupakan implementasi dari demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perwujudan ini bertujuan untuk untuk melegitimasi peralihan kekuasaan baik lembaga legislatif maupun eksekutif dari pusat hingga daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang absolut yang mana kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pesta demokrasi ini merupakan perwujudan dari cita-cita nasional yang meliputi perlindungan pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum yang merata, kehidupan bangsa yang cerdas dan ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia.⁴

Dalam salah satu hak warga negara yaitu hak bepolitik, masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia untuk memberikan suara kepada perwakilannya secara langsung dalam pemilihan umum. Dalam memberikan suaranya, masyarakat juga harus terbebas dari tekanan dan ancaman dalam bentuk apapun agar masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Untuk mewujudkannya, maka pemilihan umum harus dilakukan berdasarkan asas dari Pilkada. Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD tahun 1945 bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Dalam UUD 1945 disebutkan secara demokratis bukan secara langsung karena tidak semua wilayah di Indonesia Kepala Daerahnya dipilih secara langsung. Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih melalui penetapan, bukan pemilihan.

Penyelenggaraan Pilkada sangat lekat dengan kegiatan kampanye. Kampanye merupakan suatu sarana dari partai politik untuk mendekatkan para calon pemilihan umum dengan masyarakat. Kampanye dalam Pilkada dilakukan agar masyarakat dapat mendukung dan memilih partai atau para calon yang telah disugahi visi dan misinya. Namun dalam penyelenggaraannya, Pilkada sering kali terdapat pelanggaran-pelanggaran yang timbul terutama di akhir masa atau tahapan kampanye. Seperti halnya pelanggaran membeli suara rakyat atau politik uang. Bisa kita lihat bahwa politik uang atau *money politics* ini sangat melekat dengan kampanye pemilihan umum. Dilihat pada sisi hukum formal, tindakan praktek politik uang ini dilarang dan merupakan hal yang melanggar peraturan yang ada. Hal tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang di dalamnya disebutkan bahwa larangan bagi calon peserta Pilkada selama proses politik berlangsung untuk memberi janji atau memberi materi baik berupa uang atau materi lainnya.

Dalam hal ini pun Bawaslu menyatakan bahwa kasus politik uang yang terjadi pada pilkada tahun 2020 ini masih terjadi. Politik uang disini bertujuan sebagai alat untuk mempengaruhi

² Suryono, H. Ilmu Negara. (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), hlm 102.

³ *Ibid.*

⁴ Yunus, M. Damrus, D. Sari, P. K. Aulia, E. Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat, *Jurnal Ius Civile*, (2021), hlm 21.

masyarakat dalam memberikan suara dan memperkuat pengaruh politik pada pelaksanaan pemilihan. Dalam prakteknya, politik uang yang diberikan ini dapat berupa uang, sembako, atau janji-janji politik lainnya⁵. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur agar dijalkannya asas penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan peraturan yang ada untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan Pilkada, namun masih saja ada kasus politik uang yang terjadi, terutama di Kabupaten Klaten. Seperti kasus Pemilu tahun 2014, masyarakat dibagikan uang untuk memilih Caleg DPRD partai tertentu. Kemudian pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015, Panwas menduga adanya percobaan politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 (tiga) di Desa Malangan, Kecamatan Tulung.

Kemudian Bawaslu Klaten pada Pemilu tahun 2019 juga mendapatkan 2 (dua) laporan adanya dugaan politik uang selama masa tenang dari masyarakat. Tidak hanya di Kabupaten Klaten, kasus politik uang ini juga pernah terjadi seperti pada Pilkada tahun 2015 di Bengkulu dimana Bawalsu Bengkulu mendapatkan laporan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus terlapor yang dilaporkan pada saat pemungutan suara telah dilaksanakan⁶. Pada Pilkada 2020 Bawaslu Klaten menerima laporan adanya pelanggaran tentang netralitas Kades. Disebutkan bahwa terdapat Kades yang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu yang di dalamnya diduga ada kegiatan membagikan makanan. Dalam dugaan tersebut, Bawaslu memanggil Calon Bupati nomor 3 (tiga) untuk dimintai keterangan mengenai laporan tersebut. Calon Bupati nomor 3 tersebut menyampaikan bahwa terdapat Kades yang menyarankan masyarakat untuk memilih calon tertentu. Setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu akan membawa hasil klarifikasi tersebut pada Gakkumdu.

Selain memutuskan sengketa dalam pemilihan, Bawaslu juga harus menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi fungsi dari Bawaslu itu sendiri⁷. Bawaslu didesain untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan. Bawaslu juga dapat memproses permohonan sengketa pelaksanaan pemilihan dari calon peserta pemilihan. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga mengkoordinasikan fungsi pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) dijelaskan Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan sengketa pada jalannya Pemilihan. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang ikut serta dalam pengawasan pemilihan kepala daerah yang berwenang mengawasi tahapan pemilihan sebagai tindakan pencegahan dan penindaklanjutan pelanggaran yang ada agar terwujud Pilkada yang demokratis dan adil yang berkepastian hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun konstitusional sebagaimana yang telah diatur pada UUD 1945. Dengan demikian, Pilkada dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun konstitusional yang mana merupakan prinsip negara hukum. Sehingga disini akan dijabarkan apa peranan Bawaslu dalam tindakan pencegahan adanya kasus politik uang dan bagaimana cara menghadapi kendala yang dihadapi saat melakukan tugasnya dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Klaten tahun 2020.

METODE

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis empiris dengan penelitian langsung ke lapangan. Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu data dari wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Klaten. Kemudian sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, dan Peraturan Bawaslu, bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan asas-asas hukum terkait, serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, KBBI, majalah, dan artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data lapangan melalui wawancara

⁵ Hardianto, H. dan Nursaleh, H. Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia : Studi Kasus Pemilu Pilkada Kabupaten Enrekang Tahun 2018, *Journal of Social Politics and Governance (JPSG)*, (2021), hlm 47-48.

⁶ Suprianto, D. Purwaningsih, T dan Rusnaedy, Z. Bentuk Politik Uang Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, (2019), hlm 26.

⁷ Nainggolan, N. A. F. B., & Marzuki, M. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(2), (2021), hlm 286.

dengan Bawaslu Kabupaten Klaten dan data studi pustaka dari buku-buku, ensiklopedia, jurnal, dan karya ilmiah. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Peranan Bawaslu Dalam Mencegah Adanya Praktek Politik Uang Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten

Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat lembaga penyelenggara pemilihan umum (khususnya pada Pilkada) lainnya yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara kelembagaan, pengawas Pilkada terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, PPL, dan Pengawas TPS. Lembaga-lembaga tersebut bersifat hierarkis yaitu antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat khusus atau istimewa sesuai dengan undang-undang, antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, serta antara Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menjaga kredibilitas penyelenggara, transparansi dan hasil pemilihan umum yang jujur. Oleh sebab itu peran Bawaslu sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu Pilkada. Arif Fatkhurrokhman selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten - Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu yang termasuk dalam tugas dan fungsi Bawaslu, yaitu mencegah, mengawasi dan melakukan penanganan pelanggaran (cegah, awas, dan tindak). Bawaslu dalam hal ini memberikan edukasi masyarakat dan wasawan tentang dampak politik uang.⁸

Berikut merupakan uraian peranan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam pencegahan praktek politik uang pada Pilkada tahun 2020, yaitu melalui:

1. Sosialisasi masif kepada masyarakat

Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Tri Hastuti, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Klaten dalam upaya pencegahan praktek politik uang pada pilkada tahun 2020 yaitu memberikan sosialisasi masif kepada masyarakat luas kemudian melibatkan semua unsur masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada⁹. Kemudian edukasi terhadap masyarakat diubah yang sebelumnya dari pengurus partai, pemangku kepentingan yang lain diubah supaya dari bawah keatas. Jadi masyarakat di sini yang diedukasi baik tentang bahaya politik uang, ancaman, sanksi politik uang, dan lain sebagainya¹⁰.

Selanjutnya masyarakat diberi wawasan bahwa politik uang akan berdampak pada politik, hasil, dan kinerja para calon terpilih kedepannya. Kemudian disampaikan juga bahwa politik uang ini akan terjadi jika masyarakatnya mau diberikan uang. Politik uang tidak akan terjadi jika masyarakat menolak apa yang diberikan oleh para calon. Bawaslu juga memiliki kegiatan Bawaslu Go to School, dimana Bawaslu akan ke sekolah-sekolah memberikan materi terkait dengan politik, pemilu, pengawasan, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan peran masyarakat terhadap pemilu¹¹.

Pengawasan dalam Pilkada tidak dapat dilakukan oleh pengawas saja, sehingga Bawaslu juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif merupakan pengawasan yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mengawasi alur penyelenggaraan pemilihan. Dalam perlibatan masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu, dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, budayawan, seniman, dan media massa. Semakin banyak yang melakukan pengawasan pada pemilu, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pemilu. Jadi antar pengawas dan masyarakat sebagai

⁸ Wawancara dengan Arif Fatkhurrokhman, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.

⁹ Wawancara dengan Tri Hastuti, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.

¹⁰ Wawancara dengan Arif Fatkhurrokhman, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.

¹¹ *Ibid.*

pemantau mengemban misi terlaksananya pemilu secara jujur dan adil selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia¹².

Pentingnya memberi peran kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta pada proses, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban keputusan sehingga dapat memberdayakan seluruh masyarakat yang terlibat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi lebih obyektif, fleksibel dan efisien, transparansi pelaksanaan Pilkada semakin terbuka lebar dengan adanya penyebaran informasi dan wewenang, serta pelaksanaan pemilihan lebih terfokus dengan kebutuhan atau kehendak masyarakat¹³.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, masyarakat akan memiliki wawasan tentang politik. Masyarakat akan menjadi lebih tahu bagaimana proses penyelenggaraan Pilkada, apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam keikutsertaan mengawasi jalannya Pilkada, larangan politik uang dalam Pilkada, dan lain sebagainya.

2. Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan

Selain sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, Bawaslu Klaten juga membentuk desa anti politik dan desa pengawasan. Dengan adanya desa politik uang dan desa pengawasan tersebut, masyarakat juga berperan secara langsung dan aktif untuk menolak segala bentuk praktek politik uang. Bawaslu berharap upaya ini dapat menjadi awal dalam upaya pencegahan pelanggaran. Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan mengawal untuk menolak dan melaporkan jika menemukan pelanggaran-pelanggaran selama Pilkada berlangsung.

Disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten pada 8 November 2019 dalam sambutan *launching* 3 (tiga) desa anti politik uang yaitu sebagai berikut Desa anti politik uang merupakan desa melek terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Pemilu. Harapan untuk kedepannya masyarakat tidak menerima segala bentuk praktek politik uang. Masyarakat diharapkan untuk lebih cerdas dengan memilih pemimpin berdasarkan Visi dan Misi¹⁴.

Berikut merupakan tabel daftar Desa Anti Politik dan Desa Pengawasan yang ada di Kabupaten Klaten terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2020:

Tabel 1 Daftar Desa Anti Politik dan Desa Pengawasan di Kabupaten Klaten

No	Nama Desa/Kelurahan	Desa Pengawasan/Politik Uang
1	Desa Jemawan, Kec. Jatinom	Desa Anti Politik Uang
2	Desa Gesikan, Kec. Ganti Warno	Desa Anti Politik Uang
3	Desa Kebon Dalem Lor, Kec. Prambanan	Desa Anti Politik Uang
4	Desa Jotangan, Kec. Bayat	Desa Pengawasan
5	Desa Jambu Kidul, Kec. Ceper	Desa Pengawasan
6	Desa Wunut, Kec. Tulung	Desa Pengawasan

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten

Selain memiliki peran aktif, Bawaslu juga memiliki peran partisipatif yaitu mengajak seluruh pihak dan lembaga terkait dengan pemilihan¹⁵. Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan pengawasan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Klaten berupaya mencegah potensi pelanggaran pada Pilkada dengan memberikan edukasi tentang bahaya yang akan timbul jika politik uang ini dilakukan. Bawaslu Kabupaten Klaten juga menciptakan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan sebagai upaya untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pengawasan partisipatif.

Ditinjau pada teori kelembagaan negara, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menerima, menyelesaikan, dan memproses laporan yang diterima, memberikan laporan yang tidak

¹² Santoso, T. & Supriyanto, D. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.46.

¹³ Wawancara dengan Tri Hastuti, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.

¹⁴ dalam klaten.bawaslu.go.id, 2022

¹⁵ Fitriana, F., Sunarto, S., dan Cahyono, H. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *Edupedia*, 3, (2), (2019), hlm 92.

dalam kuasanya pada instansi yang berwenang, serta melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas sanksi yang diberikan oleh Bawaslu. Dari tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dan pencegahan melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pada seluruh unsur masyarakat dan membentuk 3 (tiga) Desa Anti Politik Uang dan 3 (tiga) Desa Pengawasan yang tersebar di wilayah Klaten.

Kendala Bawaslu Dalam Pencegahan Praktek Politik Uang Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Klaten

Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu tentu saja mengalami kendala. Bawaslu dalam melaksakan sosialisasi pengawas partisipatif berarti Bawaslu harus mengumpulkan massa, tentu terdapat kendala pada pendanaan. Selain itu Bawaslu juga kekurangan SDM. Di desa hanya 1 (satu) orang dan di kecamatan 3 (tiga) orang. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak mungkin maksimal. Maka Bawaslu mengajak masyarakat untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif.

Kurangnya SDM yang ada, membuat Bawaslu kesulitan untuk melakukan upaya pencegahan secara optimal dan menangani pelanggaran baik administrasi, kode etik, dan pidana mengingat luasnya wilayah namun SDM yang ada masih kurang. Ketidaksesuaian antara jumlah anggota pengawas dengan beban kerja dan tugas dari pengawas menjadikan pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Pengawas Pilkada akan kewalahan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada dengan luas dan banyaknya masyarakat, sehingga tidak memungkinkan jika pengawasan dilakukan oleh pengawas pilkada saja. Kemudian anggaran yang ada juga menjadi kendala bagi Bawaslu.

Kemudian yang menjadi hambatan bagi Bawaslu yaitu masyarakat yang belum berani melaporkan kepada pengawas jika ada pelanggaran yang ditemui, sulitnya pembuktian pada praktek politik uang, dan pasal pada politik uang delik materil sehingga memerlukan pembuktian diakhir perhitungan, sedangkan hari penanganan pemilihan hanya 3+2 hari. Jika menunggu hasil pembuktian, perolehan suara akan hangus¹⁶.

Ditinjau pada teori pengawasan, suatu penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik apabila lembaga negara menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan berkaitan dengan pengendalian, yang artinya diperlukan jaminan dan arahan seseorang untuk melakukan tugasnya agar pekerjaan berjalan sesuai prosedur yang ada. Bawaslu Kabupaten Klaten yang kekurangan SDM sebab hanya ada 1 (satu) petugas yang mengawasi 1 (satu) desa, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Karena keterbatasan tersebut di sinilah peran penting pengawas partisipatif yaitu pengawasan yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses pemilihan agar tidak terjadi pelanggaran.

Selain peraturan normatif yang secara tegas mengatur tentang fungsi dan tugas pengawas, serta tata cara dan alur penyelesaian sengketa pemilu, terdapat 4 (empat) persyaratan yang harus terpenuhi sehingga lembaga pengawas dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, yaitu¹⁷:

1. Pengawas pemilu merupakan lembaga independen yang anggotanya merupakan sekumpulan orang yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi;
2. Para pengawas pemilu dapat memahami dan menangani apa saja yang mejadi permasalahan dalam pemilu;
3. Pengawas pemilu mendapat dukungan baik dari instansi hukum terkait maupun dari masyarakat;
4. Pengawas pemilu mendapat fasilitas yang memadai untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam teori pemilihan umum tidak asing dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas tersebut tentu saja menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pemilihan. Pemilihan akan berhasil jika dalam penyelenggaraannya bertujuan untuk memilih pemimpin yang bercita-cita keadilan dan kesejahteraan. Sulitnya pembuktian dalam kasus politik uang juga menghambat naiknya

¹⁶ Wawancara dengan Tri Hastuti, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.

¹⁷ Santoso, T. dan Supriyanto, D. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 39-40.

kasus pelanggaran tersebut. Hal ini yang menyebabkan Bawaslu kesulitan dalam menangani kasus politik uang¹⁸.

Pada Pasal 73 UU Pilkada disebutkan bahwa larangan secara tegas bagi para calon dan tim kampanye memberikan janji dan memberikan sesuatu kepada masyarakat baik berbentuk uang atau materi lainnya bermaksud untuk mempengaruhi proses pemilihan. Jika calon terbukti melakukan hal-hal tersebut diatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan statusnya sebagai pasangan calon.

Selain larangan untuk memberi janji dan memberi sejumlah uang pada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang juga memberikan pengaruh kepada pemilih untuk tidak memberikan hak pilihnya, mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu yang berakibat pada tidak sahnya suara, dan memberi pengaruh kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon tertentu atau untuk tidak memberi suaranya kepada calon tertentu.

Jika para calon, partai politik, tim kampanye, relawan, atau pihak lainnya melakukan pelanggaran yang telah disebutkan di atas, maka sebagaimana dalam Pasal 187A UU Pilkada akan diancam pidana penjara minimal 36 (tiga puluh enam) bulan dan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana tersebut juga berlaku pada pemilih yang sengaja melakukan pelanggaran yaitu menerima pemberian atau janji baik uang atau materi lainnya. Diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang politik uang yaitu pada Pasal 149 yang menyebutkan bahwa barang siapa yang pada waktu pemilihan memberi, menjanjikan, atau menyuap seseorang agar ia tidak memberikan haknya untuk memilih, atau agar ia melakukan hak itu dengan cara tertentu.

Upaya Bawaslu Menangani Kendala Yang Ada Dalam Pencegahan Praktek Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten

Untuk memastikan kewenangan Bawaslu dapat dilaksanakan dengan baik, Bawaslu membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Keberhasilan dalam pengawasan juga dibutuhkan adanya modal dan teknologi yang memadai¹⁹. Bawaslu Klaten berupaya menangani kendala tersebut dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Dengan adanya Desa Anti Politik dan Desa Pengawasan juga diharapkan dapat membantu untuk menolak adanya praktek politik uang. Dengan masyarakat yang ikut menjadi pengawas, peluang untuk terjadi pelanggaran semakin kecil.

Bawaslu Kabupaten Klaten juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang melalui media sosial baik *website* resmi, *youtube*, maupun *instagram*, seperti pada gambar berikut:



Gambar 1 Poster Tolak Politik Uang

Sumber : instagram bawaslukabklaten

Dengan kecanggihan teknologi sekarang, Bawaslu Kabupaten Klaten memanfaatkannya untuk mengajak masyarakat terutama anak muda untuk menolak politik uang. Seperti yang di tuliskan pada gambar 3.1 tersebut di atas, “Tolak Uangnya Laporkan Pelakunya, Jangan Hanya Diam” artinya

¹⁸ M. Asmawi, A. E, Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, (2021), hlm 4296.

¹⁹ Rakhman, S. Tata Kelola SDM Pengawas Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024, *Jurnal Bawaslu DKI*, (2023), hlm 7-8.

masyarakat tidak boleh diam jika mendapati pelanggaran dan menolak secara keras pemberian dari calon, tim kampanye, atau pihak lainnya baik berupa uang maupun berupa materi lainnya.

Bawaslu tentu saja juga melibatkan pemerintah, para calon, partai politik dan tim kampanye untuk bekerja sama menjunjung tinggi martabat bangsa dengan ikut mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang. Karena tidak hanya masyarakat saja yang menjadi poin utama dalam pelanggaran, namun pemberian uang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itulah yang mengiming-imingi masyarakat untuk memilih calon tertentu. Sehingga dibutuhkan kedua pihak yaitu pemberi dan penerima untuk tidak melakukan pelanggaran. Pemilihan akan berhasil dan sukses jika terdapat peran untuk mengawasi jalannya pemilihan baik dari masyarakat maupun pemantau, tingkat partisipatif dalam memberikan suara yang tinggi, peran baik dalam pengawasan, dan penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersifat independen.

Bawaslu merupakan salah satu badan pemerintah yang diberi tugas dalam penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu dituntut untuk menjaga kredibilitas penyelenggara, transparansi dan hasil pemilihan yang jujur. Bawaslu merupakan lembaga yang diberi tugas untuk menerima dan memproses laporan pelanggaran yang menguatkan peranan penting dari Bawaslu agar terlaksananya pemilihan yang berkualitas. Bawaslu juga melaksanakan fungsi pengawasan partisipatif yaitu dengan mengajak masyarakat untuk secara langsung mengawasi alur penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu Kabupaten Klaten membentuk Desa Anti Politik Uang. dan Desa Pengawasan.

SIMPULAN

Peranan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam upaya pencegahan praktek politik uang pada Pilkada tahun 2020 adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif, membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Tinjauan teori pengawasan, Bawaslu melakukan fungsi untuk pengawasan penyelenggaraan Pilkada serta membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Jika ditinjau dari teori kelembagaan, Bawaslu melakukan tugasnya untuk melakukan pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengawasan Pilkada.

Dalam melakukan tugasnya mencegah praktek politik uang, Bawaslu Kabupaten Klaten dihadapkan dengan kendala-kendala meliputi kurangnya SDM dimana hanya ada 1 (satu) orang di tiap desa, anggaran yang ada terbatas, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga rendah dan masyarakat sendiri belum berani untuk melaporkan. Dalam teori pemilihan umum, proses pelaksanaan dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Maka Bawaslu membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemilihan²⁰.

Untuk menangani kendala dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten adalah menggunakan media sosial untuk sosialisasi dan mengajak masyarakat, calon, dan tim kampanye untuk ikut serta mensosialisasikan penolakan terhadap segala bentuk praktek politik uang. Tinjauan teori kelembagaan negara, Bawaslu merupakan salah satu badan yang diberi tugas dalam penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu sebagai lembaga negara melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan termasuk pencegahan pelanggaran-pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Santoso, T. dan Supriyanto, D. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suryono, H. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Susanto, H., Iskandar, D., dan Hasibuan, A. A. *Menggapai Demokrasi Jejak Syaikhani Hr, Konflik Politik dan Memenangkan Pilkada*. Penerbit Republika : Jakarta Selatan, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²⁰ Indasari, B. S. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). *Unismuh*, 1 (2) (2020).

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau yang disebut UU Pilkada.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020.

Jurnal

Fitriana, F., Sunarto, S., dan Cahyono, H. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *Edupedia*, Vol. 3, No. 2, (2019).

Hardianto, H. dan Nursaleh, H. Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia : Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JPSG)*, Vol. 3, No. 1, (2021).

Indasari, B. S. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). *Unismuh*, Vol 1, No. 2, (2020).

M. Asmawi, A. E. Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 2, No. 1, (2021).

Nainggolan, N. A. F. B., dan Marzuki, M. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2021).

Suprianto, D. Purwaningsih, T dan Rusnaedy, Z. Bentuk Politik Uang Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Vol. 1, No. 1, (2019).

Rakhman, S. Tata Kelola SDM Pengawas Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu DKI*, Vol. 8, No. 1, (2023).

Yunus, M. Damrus, D. Sari, P. K. Aulia, E. Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 1, (2021).

Internet

<https://klaten.bawaslu.go.id/>